



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 73/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Laki laki, Tempat Tanggal lahir : Carangsari, 14-02-1977, Agama Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat BADUNG, Nik : 5103041402770001 Telp. 081236998582 yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

Lawan

TERGUGAT : Perempuan, Tempat Tanggal lahir : Carangsari, 11-11-1978 Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di BADUNG sekarang di BADUNG, Nik : 5103047112400123 yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 25 Februari 2019 yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dimana Penggugat menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dilanjutkan maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Hal 1 dari 3 halaman Putusan No. 73/Pdt.G./2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin tanggal, 25 Februari 2019 Anjeliky Handajani Day, S.H, M.H sebagai sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 22 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H..

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 2 dari 3 halaman Putusan No. 73/Pdt.G./2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,-
- PNPB.....	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 801.000,-
=====

(delapan ratus satu ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 halaman Putusan No. 73/Pdt.G./2019/PN Dps